



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 144 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI KECAMATAN DUSUN HILIR DAN
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/116/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, dipandang perlu untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyaluran cadangan pangan Pemerintah untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyaluran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak Banjir di Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/116/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak Banjir di Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi (surat menyurat, dll) yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. Mempersiapkan dan menyalurkan Cadangan Pangan terhadap masyarakat yang terdampak banjir; dan
 - c. Melaporkan hasil penyaluran kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 149 / 2025****TANGGAL : 28 April 2025****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI KECAMATAN DUSUN HILIR DAN KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

NO.	NAMA DAN JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	SUSANTI, S.Gz.,M.AP / Sekretaris pada DKPP Kab. Barito Selatan	Sekretaris I
7.	ZANATUN NI'MAH, SP., MP. / Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DKPP Kab. Barito Selatan	Sekretaris II
8.	Camat Karau Kuala	Koordinator Kecamatan Karau Kuala
9.	Camat Dusun Hilir	Koordinator Kecamatan Dusun Hilir
10.	ARIDIENI, SP / Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	ABDUL HAMID / Pengadministrasi Perkantoran pada DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	BENI PRAMANA S.Pi / Tenaga Kontrak DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	KIKI SUPIANUR, S.Pi / Tenaga Kontrak DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	DODDYE RISVAN BARESKYE, S.I.Kom. / Tenaga Kontrak DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	SAPRUDIN / Tenaga Kontrak DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	HERLINA KRISTINA WAHYUNI / Tenaga Kontrak DKPP Kab. Barito Selatan	Anggota

